

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Mochammad Hasby Fadhilillah  
NPP. 30.0821

*Asdaf Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur*  
*Prodi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: [30.0821@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.0821@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Gradiana Tefa, S.STP, M.AP.

**ABSTRACK**

**Problem Statement/Background (GAP):** The Municipal Police is a very important element in the maintenance of public order and order, community protection, and enforcement of local regulations in creating an orderly, safe, and orderly community environment, especially regarding vagrants and beggars in the Lumajang Regency area. **Purpose:** This study aims to determine how effective the control of vagrants and beggars by the Lumajang Municipal Police of East Java Province, the obstacles experienced by the Lumajang Municipal Police, and how the Lumajang Municipal Police in overcoming the obstacles experienced. **Method:** The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. In this study, Duncan's Theory of Effectiveness contained in Steers is used as a reference to analyze the effectiveness of the control of vagrants and beggars by the Lumajang Municipal Police, namely Goal Achievement, Integration, and Adaptation. **Results:** The results of this study show that the control of vagrants and beggars by the Lumajang Municipal Police is still ineffective, judging from the lack of ability to integrate programs with the community, lack of supporting facilities and infrastructure, lack of quantity and quality of human resources, and lack of employment opportunities that encourage people not to carry out vagrant and beggar activities. **Conclusion:** The control of vagrants and beggars by the Lumajang Municipal Police has not been effective due to lack of human resources, inadequate infrastructure, lack of quality and quantity of members of the Lumajang Municipal Police which makes the control process less comprehensive and understanding of local legal products by the community, as well as lack of employment opportunities that encourage people to carry out vagrant and beggar activities.

**Keywords:** Effectiveness, Control, Vagrants and Beggars, Municipal Police.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Satuan Polisi Pamong Praja merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan perda dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan teratur khususnya mengenai gelandangan dan juga pengemis di wilayah Kabupaten Lumajang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, serta bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam mengatasi hambatan yang dialami. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini Teori Efektivitas oleh Duncan yang termuat

di dalam Steers dijadikan acuan untuk menganalisis Efektivitas dari penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang masih belum efektif, dilihat dari kurangnya kemampuan mengintegrasikan program dengan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis. **Kesimpulan:** Penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang belum efektif dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang membuat proses penertiban kurang menyeluruh dan pemahaman terkait produk hukum daerah oleh masyarakat, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas gelandangan dan pengemis.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Penertiban, Gelandangan dan Pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia saat ini menduduki peringkat 4 sebagai negara dengan penduduk terbanyak. Berdasarkan data yang diambil dari hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk Indonesia per tahun 2020 menyentuh angka 270,20 juta (BPS Indonesia, 2020). Terjadi kenaikan jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk tahun 2020 yaitu sebesar 32,56 juta jiwa dibanding sensus sebelumnya pada tahun 2010. Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk yaitu sekitar 1,25 persen per tahun pada periode 2010-2020 hal tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode 2000-2010 yaitu sekitar 1,49 persen per tahun. Dari data di atas memang terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk akan tetapi, tidak dapat dipungkiri jumlah penduduk Indonesia tetap tinggi yaitu pada angka 270,20 juta. Jumlah penduduk yang tinggi memunculkan beberapa masalah salah satunya pengangguran. Pengangguran terjadi akibat tidak berimbang jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja.

Data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2021, Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur mencapai 31,89 juta orang. Dari 31,89 juta penduduk usia kerja tersebut 9,57 juta penduduk bukan angkatan kerja dan 22,32 juta merupakan angkatan kerja. Dari 22,32 juta penduduk angkatan kerja, 21,37 juta merupakan penduduk yang bekerja sedangkan 1,28 juta sisanya merupakan pengangguran (BPS Jatim, 2021).

Kabupaten Lumajang memiliki tingkat pengangguran cukup tinggi. Ribuan orang pengangguran tersebut tentu saja tidak hanya mengharap bantuan dari pemerintah. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat mereka melakukan apa saja untuk mencari uang. Tidak mampunya memenuhi kebutuhan ini digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat kemiskinan. Garis kemiskinan dibagi menjadi 2 macam yaitu Garis Kemiskinan Makanan yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Serta, Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan penduduk yang digolongkan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS Lumajang, 2022).

Badan Pusat Statistik Lumajang menyebutkan bahwa di tahun 2022 terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dibanding tahun 2020 yaitu naik sebesar 2,58 persen menjadi

10,05 persen . Angka kemiskinan yang naik ini membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya(BPS Lumajang, 2022). Tidak mampunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menyebabkan masalah-masalah lain muncul seperti tumbuh kembang anak yang kurang baik. Kesadaran pentingnya pendidikan juga akan terabaikan karena akan memprioritaskan memenuhi kebutuhan sehari hari dari pada pendidikan yang selanjutnya akan mengakibatkan lahirnya manusia yang berpendidikan rendah dan akan berdampak kepada susah mencari lapangan pekerjaan.

Kabupaten Lumajang memang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti tambang pasir, emas, dan hasil bumi lain pada sektor pertanian. Akan tetapi, pengangguran dan kemiskinan masih saja terjadi karena kurangnya eksplorasi terkait sumber daya yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, masyarakat yang berpendidikan rendah juga hanya akan menjadi pekerja kasar dengan gaji kecil dalam sektor ini. Hal tersebut membuat gelandangan dan pengemis menjadi hal yang menggiurkan mengingat hal tersebut tidak membutuhkan skill dan juga menghasilkan uang yang banyak. Dilansir dari Tribunnews Jatim, gelandangan dan pengemis kian menjamur di Kabupaten Lumajang di beberapa titik lampu merah. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa sebagian besar pengemis masih berusia produktif. Hasil wawancara dengan ibu Dewi Susiyanti sebagai Kepala Dinas Sosial yang dimuat di Tribunnews juga menyebutkan bahwa hal tersebut dapat terjadi akibat mentalitas masyarakat yang sudah malas bekerja dan lebih memilih untuk mengemis(Jatim.tribunnews.com, 2020)

Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan keberadaannya sebagai elemen pembantu kepala daerah dalam penegakan peraturan di daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yang biasa disebut Satpol PP yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai instrumen penegakan peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerah, sebagai penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, dan sebagai pelindung masyarakat. Hal tersebut membuktikan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam proses penertiban gelandangan dan pengemis Pemerintah Kabupaten Lumajang akan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai elemen penegakan peraturan daerah di kabupaten Lumajang. Kesiapan anggota Satuan Polisi Pamong Praja menjadi faktor penting keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Namun dalam penyelenggaraannya masih banyak kekurangan yang dapat mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Di lapangan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya dalam penertiban gelandangan dan pengemis memiliki beberapa permasalahan. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagai ujung tombak penertiban masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kualitas anggota dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, dan etos kerja individual. Sedangkan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang masih belum memenuhi syarat sesuai peraturan yaitu minimal 215 personel sedangkan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebanyak 184 personel(Satpol PP Kab Lumajang, 2022).

Penjelasan yang peneliti uraikan di atas merupakan latar belakang dari permasalahan yang peneliti angkat menjadi judul yaitu **“Efektivitas Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur”**

## 1.2 Kesenjangan Masalah

Permasalahan terkait gelandangan dan pengemis tentunya menjadi urusan masing-masing pemerintah daerah. Wewenang tersebut merupakan salah satu perwujudan dari otonomi daerah yaitu perlimpahan hak dan wewenang daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri. Sebagai daerah yang mewujudkan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki motto “Amerta Brata Wira Bhakti” yang memiliki arti kebaikan yang abadi merupakan sikap ksatria yang penuh pengabdian. Sesuai dengan motto tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki kewajiban menciptakan kebaikan abadi salah satunya adalah menciptakan kota yang tenteram dan tertib. Tentunya, dengan semakin maraknya gelandangan dan pengemis, kota yang tenteram dan tertib tidak akan dapat tercapai mengingat banyak sekali masyarakat yang terganggu dengan aktivitas dari gelandangan dan pengemis. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memiliki visi “Lumajang Atib Berseri” yang merupakan akronim dari “Lumajang Aman, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Asri” tentunya akan melakukan tindakan penertiban guna menciptakan lingkungan yang tertib sebagai komitmen Kabupaten Lumajang untuk menciptakan Lumajang aman, tertib, bersih, sehat, indah, asri..

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Robby Kurnia Junaidi (2014) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan tentang Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dengan hasil Pelaksanaan kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Pemkot Pekanbaru masih belum efektif dilihat dari kriteria efektivitas tidak tercapai.

Kedua, Ivana Noviariza, Sugandi, Sarwo Wdy Wibowo (2018) Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Melalui Komunikasi Persuasif di Kota Samarinda dengan hasil Penanggulangan gelandangan dan pengemis dengan komunikasi persuasif verbal sudah terlaksana dengan baik dan juga komunikasi non verba seperti penangkapan kepada gepeng sudah maksimal. Didapatkan beberapa faktor penghambat antara lain kekurangan dan operasional, lemahnya sistem pengawasan, adanya koordinator gelandangan dan pengemis, terbatasnya sarpras, dan juga didapatkan faktor pendukung yaitu adanya landasan hukum, dukungan pejabat terkait serta pemberian semangat dari Kepala Satpol PP.

Ketiga, Yusrizal dan Romi Asmara (2020) Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara) Diketahui bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Utara dalam menangani gelandangan dan pengemis seperti penertiban, pemberdayaan, pelatihan susai minat bakat, pemberdayaan ekonomi produktif, dan juga bantuan langsung tunai.

Keempat, Devita Yulia Sari, AA Bakar (2020) Efektivitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung (Studi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung) Hasil dari penelitian ini adalah penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh instansi terkait belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih ada gelandangan dan pengemis yang kembali melakukan aksinya.

Kelima, Sri Rahayu Marpaung, Ezra Tamar Kristalia Simanullang, Aldi Trinata Saragih, Arawna Olivia Marito Sinaga, Septina Batu Bara (2022) Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan dengan hasil Pemkot Medan telah membentuk berbagai peraturan dalam penanganan gelandangan dan pengemis, Pemkot Medan melakukan tindakan preventif, Represif, Rehabilitatif, operasi penertiban yang dilakukan tiap minggu, dan juga pendataan.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Robby Kurnia Junaidi (2014) Perbedaannya terdapat pada Lokasi penelitian. Ivana Noviariza, Sugandi, Sarwo Wdy Wibowo (2018) Perbedaannya yaitu fokus penelitian berupa komunikasi persuasif, lokasi penelitian. Yusrizal dan Romi Asmara (2020) Perbedaan berupa penelitian hanya mengamati kebijakan apa saja yang dilakukan bukan efektivitas kebijakan yang dilakukan, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian. Devita Yulia Sari, AA Bakar (2020) Lokasi Penelitian, teori yang digunakan. Sri Rahayu Marpaung, Ezra Tamar Kristalia Simanullang, Aldi Trinata Saragih, Arawna Olivia Marito Sinaga, Septina Batu Bara (2022) Perbedaan yaitu lokus, teori yang digunakan.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana efektivitas penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Apa saja faktor yang menghambat penyelenggaraan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Apa saja upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai solusi mengatasi hambatan dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Metode ini menggambarkan kejadian sebenarnya yang terjadi pada objek penelitian. Metode deskriptif kualitatif didefinisikan oleh Moleong (2017) sebagai pendekatan penelitian dimana pengumpulan data berupa kata – kata atau gambar dan bukan merupakan sebuah angka. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo, dan dokumentasi lainnya. Teori Ukuran Efektivitas Duncan dalam (Steers, 2020) dengan dimensi Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Informan pada penelitian ini terdapat 12 informan.. Dalam bukunya Sugiyono (2015) membedakan sumber data menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Creswell (2014) memberikan pernyataan “*research as key instrument. Qualitative researches collect their own data through documentation, observation, or interviews with the participants*”.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Efektivitas Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

Permasalahan gelandangan dan pengemis ini bermacam macam bentuknya seperti gelandangan (tuna wisma), anak jalanan (punk), pengemis, manusia Silver, Badut, Pengamen, dan lain sebagainya. Permasalahan merupakan yang terkadang tersistematis, tersusun rapi. Beberapa dari mereka memiliki koordinator lapangan yang akan mengontrol pergerakan dari anggota mereka dan merupakan tempat mereka setor uang hasil mengemis: “Sebagian besar pengamen atau pengemis yang kita tangkap mereka memiliki sosok bos yang bertugas sebagai koordinator yang bertugas mengatur para pengamen.

#### **a. Pencapaian Tujuan**

##### **1. Tercapainya Target**

Dalam kasus gelandangan dan pengemis yang terjadi selama 2021, Satuan Polisi Pamong Praja berhasil melakukan 43 kali penertiban dengan rincian 3 kali penertiban pada tribulan pertama, 11 kali penertiban pada tribulan kedua, 21 penertiban pada tribulan ketiga, dan juga 8 kali penertiban pada tribulan ke empat. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa

penertiban gelandangan dan pengemis terus meningkat dari tribulan pertama sampai ketiga, dan mulai menurun pada tribulan keempat yang membuktikan bahwa pada kasus gelandangan dan pengemis belum terjadi penurunan.

**Tabel 3.1**

**Jumlah Penertiban Trantibum Gelandangan dan Pengemis Tahun 2021**

No	Kategori	TB 1	TB 2	TB 3	TB 4	Jumlah	Satuan
1	Anjal, Gepeng, Pengamen, Psikiatik	3	11	21	8	43	Kali

Sumber : Satu Data Trantibum Satpol PP Lumajang Tahun 2021

Sedangkan dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang menetapkan capaian target dalam penanganan gelandangan dan pengemis pada tahun 2022 adalah 100% gelandangan dan pengemis ditangani dengan baik melalui panti sosial. Akan tetapi, pada tribulan pertama, Dinas Sosial hanya mampu menyelesaikan 78% kasus gelandangan dan pengemis yang di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial. Sedangkan pada tribulan ke 2 hasil menunjukkan tidak terdapat kenaikan pada penanganan gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi.

## **2. Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada dalam Proses Penertiban**

Dalam melakukan tugasnya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang didukung dengan sarana dan prasarana seperti mobil, motor, serta alat pendukung tugas. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki beberapa sarana dan prasaran yang digunakan dalam proses Penertiban Gelandangan dan Pengemis yaitu, 1 unit Truk Besar dengan kondisi rusak ringan, 3 unit Pick up dengan kondisi 1 unit rusak berat dan juga 2 unit dengan kondisi baik, serta motor trail Kawasaki LX berjumlah 19 unit dengan kondisi baik.

Dengan anggota, sarana dan prasarana yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mampu melakukan tugas yang sangat baik. Meskipun peningkatan personil serta peningkatan sarana dan prasarana masih perlu dilakukan untuk menunjang kegiatan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.

### **b. Integrasi**

#### **1. Koordinasi dengan Pihak Terkait**

Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dan juga Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya berkolaborasi pada saat tindakan penertiban dan juga pasca penertiban. Dinas Sosial dan juga Satuan Polisi Pamong Praja juga bekerja sama dalam menyusun kegiatan sebelum penertiban seperti kapan akan dilaksanakan operasi gabungan, target sasaran, dan juga proses pengawasan pada saat penyerahan gelandangan dan pengemis yang akan diserahkan kepada Dinas Sosial. Kolaborasi antar dua organisasi perangkat daerah ini akan terus terjadi dan akan semakin diperbaiki dalam proses koordinasinya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tidak hanya melakukan mencegah mereka untuk mengulangi kegiatan mereka akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang juga mencarikan pekerjaan. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat para gelandangan dan pengemis berhenti untuk melakukan aktivitasnya.

#### **2. Kemampuan Menjadi Wadah Pengaduan Masyarakat**

Menanggapi aduan dari masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja akan mengerahkan regu ketertiban umum untuk mengatasi aduan dari masyarakat. Tidak hanya dalam proses penertiban gelandangan dan pengemis. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang juga sering kali mendapatkan laporan masyarakat terkait hal – hal yang dirasa mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum seperti kandang ternak yang mengganggu, jalanan rusak akibat truk pengangkut pasir, dan sebagainya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Lumajang juga menerima berapa aduan tentang penyelamatan, seperti kebakaran, kucing atas pohon, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang juga di gabung dengan pemadam kebakaran.

### **3. Kemampuan Berkerja Sama dengan Masyarakat**

Peran masyarakat seperti inilah yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sebagai garda terdepan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja selalu mengatakan hal tersebut ketika dilakukan pengembalian kepada keluarga dengan harapan keluarga saling menjaga satu sama lain dan mencegah terjadinya hal – hal yang mengganggu ketertiban umum.

#### **c. Adaptasi**

##### **1. Peningkatan Kuantitas Petugas**

Tambahan personil juga mampu mendukung kegiatan lain tidak hanya pada proses penertiban. Proses penyuluhan produk hukum daerah di masyarakat juga dapat dilaksanakan dengan cepat mengingat personil yang dapat diarahkan untuk melakukan penyuluhan semakin banyak. Selain itu, tambahan – tambahan personil lain seperti Petugas Tindak Internal dapat dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Penambahan petugas kebersihan, serta pengamanan dalam dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kantor. Tambahan personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak dapat dilakukan secara berkala seperti pada anggota TNI dan Polri. Menurut keterangan, terakhir kali Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan perekrutan anggota adalah pada tahun 2019.

Perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah ketika terdapat anggota yang keluar atau dikeluarkan. Perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pernah dilakukan pada tahun 2019 dari yang awal mula terdapat 184 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. Setelah penambahan personil, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang menjadi 214 anggota.

##### **2. Peningkatan Kualitas Petugas**

Peningkatan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja juga dapat menurunkan risiko terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan ketika melakukan penertiban. Beberapa pelanggaran – pelanggaran dapat menimbulkan potensi bahaya yang lebih serius. Pelanggaran – pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang terjadi terkadang membahayakan masyarakat dan juga anggota Satuan Polisi Pamong Praja. terkadang potensi bahaya tersebut ditimbulkan dari tindakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sendiri seperti tindakan arogan yang dapat menyulut emosi warga yang ditertibkan. Peningkatan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan – pelatihan sehingga tercipta anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi yang baik sesuai bidang mereka ditempatkan. Memiliki anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi mampu memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi mampu memahami apa tugas dan masalah yang diberikan kepada mereka dan juga mereka paham apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi ketika mereka menjalankan tugas.

##### **3. Mekanisme Proses Pengawasan Pasca Penertiban Gelandangan dan Pengemis**

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tidak berakhir pada saat penertiban telah dilaksanakan. Tugas mereka setelahnya adalah melakukan pendataan dan melakukan pengawasan terhadap apa yang akan dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja adalah melakukan patroli rutin ke tempat – tempat yang dianggap sebagai pusat kegiatan gelandangan dan pengemis.

Pengawasan juga dilakukan dengan melalui merekam track record kepada gelandangan dan pengemis setelah dilakukan penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang akan mencatat biodata para gelandangan dan pengemis yang ditertibkan. Pencatatan Track Record ini mempermudah Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan langkah selanjutnya apakah akan di lakukan kegiatan preventif, persuasif, atau tindakan hukum.

#### **4. Penyesuaian Sarana dan Prasarana dalam Proses Penertiban**

Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentunya dilakukan dengan harapan dapat di selesaikan secara cepat dan tepat sasaran. Harapan tersebut tidak dapat diwujudkan apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi kunci penting dalam proses penertiban gelandangan dan pengemis dikarenakan dapat membuat kegiatan penertiban lebih efisien dan juga dapat menjamin keselamatan dari anggota yang melakukan penertiban. Sebagai contoh manfaat sarana dan prasaran yang memadai adalah borgol dapat mempermudah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penangkapan. Contoh lain manfaat sarana dan prasarana yang memadai adalah pergerakan pasukan lebih cepat dengan kendaraan patroli yang baik.

### **3.2 Faktor Faktor Penghambat dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur**

#### **1. Hambatan Internal**

- a. Kuantitas dan Kualitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang Kurang, Kekurangan yang dialami saat ini adalah kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena tugas Satuan Polisi Pamong Praja cukup berat. Dibutuhkan anggota – anggota baru apalagi yang masih muda. Serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja ini juga akan menerima doktrin serta organisasi yang semi militer sehingga masyarakat akan berpikir 2 kali untuk menjadi anggota Satpol PP.
- b. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai, mobil patroli. Jumlah mobil Patroli yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja hanya berjumlah 3 buah. 2 buah Pick Up patroli dan 1 buah truk pasukan besar. Kendaraan roda 4 yang minim membuat mobilitas pasukan dapat terhambat. Terhambatnya mobilitas pasukan tersebut diakibatkan harus menunggu/bergantian dengan regu lain dalam menggunakan sarana dan prasarana

#### **2. Hambatan Eksternal.**

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Aturan yang Berlaku, Masalah yang terjadi dalam proses penegakan hukum adalah tidak mampunya masyarakat untuk memahami tentang produk - produk hukum di Indonesia. Tidak pahamnya masyarakat terkait hukum yang ada menjadikan masyarakat tetap melakukan pelanggaran dikarenakan masyarakat merasa hal yang mereka lakukan benar. Dalam kasus gelandangan dan pengemis mereka beranggapan bahwa menggelandang dan mengemis merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan dan juga mereka menganggap hanya mencari uang biasa.
- b. Masalah Ekonomi yaitu Kurangnya Lapangan Pekerjaan, Salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis adalah susahny memenuhi kebutuhan sehari hari dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan

yang sedikit dibandingkan jumlah angkatan kerja. Akhirnya solusi dari mereka adalah melakukan kegiatan menggelandang dan juga mengemis

### **3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk Mengatasi Hambatan dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis**

Berikut ini penyelesaian dari hambatan yang ada dalam penertiban gelandangan dan pengemis.

1. Upaya mengatasi hambatan internal
  - a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas dan kuantitas adalah dengan sosialisasi produk hukum daerah kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja terlebih dahulu, pengusulan jabatan serta penambahan personil.
  - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, ketika melaksanakan penertiban gelandangan dan pengemis adalah dengan bekerja sama dengan jajaran samping, yaitu TNI/Polri dengan cara meminjam sarana dari TNI/Polri. Upaya ini merupakan upaya sementara dengan menunggu pengadaan sarana dan prasarana baru.
2. Upaya mengatasi hambatan eksternal
  - a. Sosialisasi Kepada Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi kepada anak - anak TK, siswa SD sampai SMA, serta melakukan sosialisasi kepada warga di setiap kelurahan secara berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan mencakup kenakalan remaja serta pencegahan bahaya kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pembinaan dengan warga yang ditertibkan baik gelandangan dan pengemis, PKL, PSK, dan lain sebagainya.
  - b. Kerja Sama dengan Pihak Luar, Dinas Sosial akan memberikan pelatihan kepada para gelandangan dan pengemis sehingga mereka memiliki skill yang dapat mereka kembangkan kedepannya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan para gelandangan dan pengemis yang telah diberikan pembinaan dapat membuat lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan Permasalahan gelandangan dan pengemis adalah masalah kesejahteraan memerlukan peran masyarakat dalam proses penanganannya. Hal itu dikarenakan tidak sedikit gelandangan dan pengemis yang meresahkan masyarakat sehingga diperlukan peran masyarakat sebagai pengawas yang apabila bila terjadi gangguan kepada masyarakat. Satuan Pamong Praja Kabupaten Lumajang memberikan layanan pengaduan lewat via telepon dan juga via Facebook yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai media pengaduan. Dalam Laporan Akuntabilita Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja diberikan target terkait indeks kepuasan masyarakat sebesar 83 sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 87, artinya Satuan Polisi Pamong Praja mencapai target dalam indeks yang berarti masyarakat puas dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelitian ini menemukan bawasannya Sarana dan Prasarana Penertiban yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Sarana dan Prasarana umum seperti mobil penertiban, motor, alat komunikasi, serta alat pelindung diri seperti semprotan merica, borgol, dan juga tongkat T. Penyesuaian alat - alat penertiban yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dilakukan dengan memperhatikan objek yang akan ditertibkan. Pada penertiban

gelandangan dan pengemis, biasanya hanya menggunakan kendaraan pengangkut dengan membawa alat pelindung diri berupa tongkat T serta alat komunikasi. Pembagian sarana dan prasarana penertiban ini dengan cara bergantian. Artinya, regu yang akan melakukan penertiban akan diberikan tongkat T dan juga akan menggunakan mobil pengangkut. Sedangkan anggota yang tidak melaksanakan patroli tetap berjaga dengan peralatan yang ada.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang didapat adalah :

1. Penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang belum efektif dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang membuat proses penertiban kurang menyeluruh dan pemahaman terkait produk hukum daerah oleh masyarakat, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang mendorong masyarakat untuk melakukan aktifitas gelandangan dan pengemis. Tidak hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya proses rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial juga membuat proses penertiban kurang efektif.
2. Hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam proses penertiban gelandangan dan pengemis adalah kurangnya kuantitas dan kualitas anggota, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pemahaman terkait produk hukum, serta kurangnya lapangan pekerjaan.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan dalam mencapai penertiban yang efektif adalah dengan melakukan penertiban bersama dengan jajaran samping untuk solusi jangka pendek dan juga mengusulkan penambahan personil untuk solusi jangka panjang, mengadakan program pelatihan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, meminjam sarana dan prasarana dari instansi lain, melakukan sosialisasi dengan masyarakat, bekerja sama dengan pabrik dalam memberikan pekerjaan kepada gelandangan dan pengemis, serta memberikan pelatihan kepada para gelandangan dan pengemis

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang memberikan masukan dan saran supaya penelitian ini agar mendapatkan hasil memaksimalkan dari penelitian ini.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches* (4 ed.). California: SAGE Publications, Inc.
- BPS Indonesia. 2020. Hasil Sensus Penduduk 2020.

- BPS Jatim. 2021. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur.
- BPS Lumajang. 2022. Kabupaten Lumajang Dalam Angka.
- Junaidi, R. K. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara—Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Riau.
- Noviariza, I., & Sugandi, S. W. W. 2018. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Melalui Komunikasi Persuasif Di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 6(3).
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Lumajang.
- Sari, D. Y., & Bakar, A. A. 2020. Efektifitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1).
- Simanullang, E. T. K. 2022. Upaya Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan. *Abdi Humanoira: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Humaniora*, 2(2).
- Steers. 2020. *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Magdalena. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

